

## IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SEMARANG

(Kajian Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan  
Penanaman Modal di Kota Semarang)

Oleh :

Rahmad Purwanto Widiyastomo <sup>1)</sup>  
Mochamad Hangga Novian <sup>2)</sup>

- 1) FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : [rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id](mailto:rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id)
- 2) FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email : [hangga.novian@untagsmg.ac.id](mailto:hangga.novian@untagsmg.ac.id)

### Abstrak

Implementasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menunjukkan hasil yang baik diketahui dari hasil penilaian Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 menunjukkan hasil terbaik diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Semarang terbukti dengan penataan birokrasi yang efektif dan efisien, capaian birokrasi yang Tangguh dan penyelenggaraan pelayanan prima yang makin baik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik Kota Semarang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan pelayanan perizinan terpadu yang cepat, mudah, proses sederhana berbasis pelayanan secara elektronik dan relevansinya dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Peningkatan penanaman modal baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri termasuk usaha mikro, kecil, menengah melalui pelayanan perizinan secara terpadu. Peningkatan penanaman modal ternyata didukung melalui promosi, menumbuhkan iklim berusaha. Ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan bisnis dan usaha serta kondisi masyarakat yang toleran dan inovatif di Kota Semarang mendorong tumbuhnya dunia usaha dan penanaman modal.

Kata kunci : reformasi birokrasi, iklim usaha, penanaman modal di Kota Semarang.

### Abstract

*The implementation of bureaucratic reform in Semarang City shows good results, it is known from the results of the assessment of the Ministry of State Apparatus Control and Bureaucratic Reform in 2021 showing the best results among 35 districts/cities in Central Java. The performance of bureaucratic reform in the city of Semarang is proven by an effective and efficient bureaucratic arrangement, the achievement of a tough bureaucracy and the implementation of excellent service that is getting better with the establishment of the Semarang City Public Service Mall. The purpose of this study is to describe the relationship of integrated licensing services that are fast, easy, simple processes based on electronic services and their relevance to increasing investment in the city of Semarang. Increasing investment, both foreign investment and domestic investment, including micro, small, and medium enterprises through integrated licensing services. The increase in investment was supported by promotion, fostering a business climate. The availability of business and business development facilities and infrastructure as well as a tolerant and innovative community condition in Semarang City encourages the growth of the business world and investment.*

*Keywords: bureaucratic reform, business climate, investment in the city of Semarang.*

## 1. Pendahuluan

Kebijakan reformasi birokrasi menjadi perhatian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Seluruh Kementerian dan Lembaga di Pusat dan 34 provinsi maupun 510 kabupaten/kota di Indonesia berkomitmen pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini diketahui dari data Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang laporan penyelenggaraan reformasi birokrasi sebagai kebijakan pembangunan birokrasi nasional.

Arahan kebijakan Reformasi Birokrasi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah “mewujudkan tata pemerintahan berkelas dunia” pada tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*) dan pelayanan publik yang prima di Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai upaya menuju peningkatan kualitas birokrasi berkualitas dunia, mengutamakan pengembangan: tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien; peningkatan sumber daya aparatur/ASN yang kompeten dan kompetitif; pemerintahan yang transparan berbasis teknologi informatika (TIK) dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); dan pemerintahan partisipatif dan melayani perkembangan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Implementasi kebijakan reformasi birokrasi di Kota Semarang mendapatkan dukungan penuh dari Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dinyatakan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021–2026. Reformasi birokrasi sesuai visi pembangunan daerah yaitu: **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan publik yang prima sesuai dengan misi pembangunan daerah ke lima (5) yaitu:

*Menjalankan reformasi Birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI.*

Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) berbasis kinerja dan pemerintahan daerah tahun 2021 mendapatkan penilaian tertinggi diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Obyek reformasi birokrasi berkaitan erat dalam memecahkan permasalahan birokrasi, terutama : (1) Meniadakan *overlapping* antar fungsi-fungsi pemerintahan di perangkat daerah berdampak pada inefisiensi pegawai dan anggaran/APBD; (2) Menata ulang proses birokrasi dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*); (3) Merevisi dan membangun berbagai regulasi, arah kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru yang lebih dinamis (Agus Pramusinto, 2020).

Impelentasi reformasi birokrasi di Kota Semarang menjadi contoh praktek baik peningkatan pelayanan perizinan terpadu yang berdampak pada beragam pengembangan penanaman modal. Pelayanan perizinan terpadu berbasis elektronik dengan 80 jenis layanan telah menumbuhkan kepercayaan kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan meningkatnya penanaman modal di Kota Semarang. Hal yang penting adalah tata kelola dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang yang toleran dan sikap baik terkait dengan kegiatan usaha dan ekonomi usaha mikro dan kecil sejalan dengan pembangunan daerah Kota Semarang.

## 2. Dasar Pemikiran dan Konsep Penting

### 2.1. Definisi dan Konsep Penting

Dalam kajian ini terdapat beberapa pengertian dan konsep yang perlu dipahami bersama, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- c. Reformasi Birokrasi di Kota Semarang adalah upaya terencana Pemerintrah Daerah melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pada aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketata laksanaan (bussiness proses), sumberdaya manusia aparatur dan pelayanan publik. Sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dicapai meliputi : (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) Birokrasi yang efisien dan efektif dan (3) pelayanan publik yang prima dan berkualitas;
- d. Peningkatan penanaman modal adalah keseluruhan kebijakan pembangunan Kota Semarang dalam upaya meningkatkan penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMND) termasuk usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Semarang yang akan memberikan efek berganda dalam perekonomian dalam masyarakat.
- e. Pemangku Kepentingan adalah segenap pihak yang mempunyai kepentingan dan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah, terutama perangkat daerah, DPRD, kalangan dunia usaha/ dunia

industri (DUDI), akademisi/ perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan warga masyarakat dengan sumbangan masing-masing pihak secara umum.

## **2.2. Implementasi Reformasi Birokrasi Kota Semarang**

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2020 diterbitkan pula pedoman untuk melakukan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi, kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi dengan pedoman Permenpan dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi di Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan berdasarkan evaluasi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah dapat diselenggarakan di masing-masing perangkat daerah. Membangun penyelenggaraan pemerintahan daerah ditingkat kabupaten/kota yang adaptif dan inovatif menjadi sangat staretgis karena pemerintah kabupayen/kota tumpuan kebijakan otonomi daerah dan pemerintah yang secara langsung melayani masyarakat. Perkembangan pemerintahan daerah dalam era reformasi birokrasi ditandai dengan beberapa hal penting, sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berorientasi pada prinsip-prinsip yang bersifat efektif dan efisien;
- b. Kinerja perangkat daerah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Seluruh perangkat daerah dapat menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik (sistem pemerintahan berbasis elektronik/SPBE) untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
- d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di

atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya (tusi), secara terukur memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan (Kompas, 14 Juni 2020).

### 2.3. Menumbuhkan Kepercayaan Dunia Usaha dan Masyarakat

Kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi erat kaitannya dengan pelayanan publik terutama pelayanan perangkat daerah dalam pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan secara terpadu dengan berbasis pelayanan secara elektronik. Jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Semarang yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah sejalan dengan arah kebijakan dari Walikota dan Wakil Walikota Semarang.

Peningkatan layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebijakan Semarang Smart City (Semarang Kota Cerdas) terutama dalam menumbuhkan iklim berusaha dan peningkatan penanaman modal di Kota Semarang. Perkembangan penanaman modal meningkat dari tahun 2016 – 2021 menunjukkan kepercayaan duni usaha yang baik, dari PMA dan PMDN (termasuk UMKM dan koperasi. Kota Semarang sebagai kawasan strategis nasional Kawasan Megacity Kedungsepur meliputi Kota Semarang (pusat pertumbuhan) dengan daerah pendukung Kabupaten Demak, Kendal, Kabupaten Semarang, Grobogan dan Kota Salatiga dengan jumlah penduduk lebih dari 7,50 juta jiwa penduduk (15,6% penduduk Jawa Tengah).

### 3. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam kejian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif tentang implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan pengaruhnya dalam meningkatkan penanaman modal di Kota Semarang dari tahun 2016 -2021. Data yang dipergunakan sebagian besar dari data sekunder dari BPS dan data penanaman modal. Sedangkan analisis kebijakan penanaman modal di Kota

Semarang dengan berdasarkan pada arahan kebijakan pembangunan daerah dan penanaman modal di Kota Semarang dan arah kebijakan Pusat dan kebijakan zonasi penanaman dari Jawa Tengah, terutama penanaman modal yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengembangan UMKM dan koperasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Reformasi Birokrasi Menumbuhkan Kepercayaan Kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri dan Masyarakat.

Pembanguann birokrasi untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien merujuk pada struktur birokrasi yang lebih sederhana dan rentang kendali yang efektif. Maka perubahan sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Peran kepemimpinan Walikota dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan motivasi Berakhlak lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien meningkat dengan baik.

Kebijakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dengan Bappeda dan Ban Kepegawaian Daerah (BKD) dengan dukungan seluruh perangkat daerah. Pentingnya peran dan langkah bersama secara terpadu perangkat daerah sebagai lokomotif dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Kota Semarang telah menjadi contoh dari praktek baik dalam penyelenggaraan RB di Jawa Tengah, dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 1 Deskripsi Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang**

No	Sasaran	Indikator	OPD Utama dan Pendukung
1	Birokrasi yang	Opini WTP atas Laporan	Inpektorat dan pendukung seluruh OPD.

	bersih dan akuntabel	Keuangan Pemerintah Kota Semarang (lebih dari 7 tahun)	
		Tingkat kapabilitas APIP (Baik)	
		Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Bagus)	
		Capaian Skor Nilai SAKIP (Baik)	
		Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan barang dan jasa	Unit Layanan Pengadaan dengan dukungan seluruh OPD
2	Birokrasi yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) (terbaik di Jawa Tengah)	Bag Organisasi – Setda dan seluruh OPD)
		Indeks Profesionalitas ASN (Baik Sekali)	Badan Kepegawaian dan didukung seluruh OPD)
		Indeks e-government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ SPBE) (Baik sekali)	Bag Organisasi Setda dan Diskominfo dan OPD lainnya
3	Birokrasi yang memiliki	Indeks Integritas Nasional	-

	elayanan public berkualitas	Survei Kepuasan Masyarakat (rata-rata skor > 86)	Bag Organisasi – Setda (dan seluruh OPD)
		Indek pelayanan publik nasional	Bagus

Sumber: Disusun Tim Peneliti, 2022.

Capaian kinerja pelayanan publik merupakan uoaya yang bersifat terpadu dari beberapa variable penting dalam pelayanan birokrasi, yaitu: (1) perubahan pola pikir (mindset) kalangan birokrasi sebagai perubahan yang paling sulit dan membutuhkan keteladanan pimpinan daerah, (2) budaya kerja (culture set) pelayan masyarakat dan (3) perubahan manajemen pemerintahan daerah dinyatakan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 menjadi komitmen seluruh perangkat dawerah yang diwujudkan dalam rencara strategis perangkat daerah (Renstra PD) masing-masing.

Selama tahun 2020 – awal tahun 2022 seluruh dunia mengalami pandemic Covid 19 yang mengakibatkan menurunnya kinerja epenomi dan beragam masalah ikutannya telah menjadikan kinerja perekonomian sangat menurun dan meningkatya penganguran terbuka (TPT) termasuk Kota Semarang. Sejalan dengan membaiknya pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah maka kondisi perekonomian dan tata kehidupan masyarakat telah mencapai peningkatan yang membaik, terutama meningkatnya kegiatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Membaiknya situasi kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro-investasi dan menjamin penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap investor asing maupun domestik antara lain sebagai berikut:

- a. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Kota Semarang. Berdasarkan urusan kewenangan penanaman modal dan pengembangan usaha mikro dan kecil menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan usaha besar menjadi kewenangan BKPM dan Kementerian (Pusat). Pwernya sinergi kelembagaan Pusat dan Daerah bagi peningkatan penanaman modal.
- b. Perwal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Semarang Tahun 2013 – 2025. Di Kota Semarang telah mencapai perencanaan jangka menengah (PJM) ke III. Capaian kinerja penanaman modal sampai tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat baik.
- c. Komitmen peningkatan penanaman modal berdasarkan arah kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2021 – 2026.
- d. Jaminan kepastian hukum dan membaiknya iklim berusaha di Kota Semarang baik bagi PMA dan PMDN semakin meningkatkan penanaman modal dan mengembangkan usaha.
- e. Komitmen dari Pimpinan Daerah Kota Semarang dalam mengembangkan koperasi dan UMKM cukup baik dengan melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKM) melalui fasilitasi dan bantaun dari perangkat daerah, beberapa contoh kebijakan pro investasi adalah:
- f.

No	Program	Pelaksanaan
1	Kredit Wibawa	Kredit program pengembangan usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha di Kota Semarang

		dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2	Gerai Kopimi (Gerakan Pengembangan Usaha Mikro dan Koperasi	Fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi bagi pengembangan perekonomian rakyat difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM.
3	Pengembangan sentra-sentra UMKM di tingkat kampung.	Pembentukan kelembagaan sentra-sentra UMKM dan koperasi yang salaing terkait dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan misalnya Kampung Batik Matesih, Kampung Anggrek, Kampung Wisata dan lain-lain).
4	Pusat/ Zona pengembangan kuliner lokal	Pengembangan kawasan dan pusat-pusat aktivitas ekonomi lokal yang melauas di wilayah kota. Setiap kecamatan memiliki pusat kegiatan dan taman kota.
5	Kampung Tematik	Pembangunan kelurahan berdasarkan pada potensi ekonomi dan unggulan lokal.
6	Pusat Oleh-Oleh	Kota Semarang telah menjadi kota tujuan wisata, maka dapat berkembang pusat oleh-oleh dan cinderamata bagi wisatawan.
7	Menumbuhkan Wisata Kota MICE	Terdapat 92 hotel di Kota Semarang semakin tumbuh dan berkembangnya wisata pertemuan, pamrean dan konferensi baik

		nasional maupun internasional
--	--	-------------------------------

#### 4.2. Peningkatan Layanan Perizinan dan Penanaman Modal

Perkembangan pelayanan perizinan secara terpadu bagi peningkatan penanaman modal lebih dari satu dasa warsa telah dikembangkan di DPMPTSP Kota Semarang. Pada tahun 2021 layanan perizinan telah mencapai lebih dari 67 jenis perijinan sesuai kewenangan pemerintah Kota Semarang. Demikian pula pelayanan non perizinan diselenggarakan secara terpadu. Capaian kinerja pelayanan perizinan di DPMPTSP menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sebagai berikut:

**Tabel 2. Persentase Perijinan Yang Diterbitkan Kota Semarang Sesuai Standar Pelayanan Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase ijin terbit sesuai Standar Pelayanan	97%	97,5%	98,2%	98,7%	99,3%

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022


Memenuhi tuntutan perkembangan dan dinamika perubahan maka tahun 2022 Kota Semarang telah membentuk pelayanan terpadu dengan berbasis pada pelayanan secara elektronik yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang di Mangkang. MPP Kota Semarang menyatukan layanan perizinan dan non perizinan lebih kurang sebanyak 65 layanan dan termasuk layanan instansi vertikal dan layanan instansi pemerintah Pusat.

#### 4.3. Perkembangan Perekonomian Daerah

Daerah yang ekonominya berkembang menunjukkan daerah yang terbuka, toleran dan inovatif, Hal ini biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Kawasan Perkotaan memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang lengkap dan

perguruan tinggi sebagai sumber pengembangan inovasi. Hal ini terjadi pula di Kota Semarang yang lengkap dengan sarana dan prasarana pengembangan penanaman modal dan industri, terdapat 26 perguruan tinggi dan kelembagaan iptek yang memadai serta sumber daya manusia yang baik dan terampil.

Pertumbuhan perekonomian Kota Semarang dari tahun 2010 – 2021 menunjukkan perkembangan yang bagus. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,16% dan kembali tumbuh positif, setelah tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar (-1,85%) akibat pandemi Covid-19. Perkembangan ekonomi Kota Semarang dalam kondisi baik, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan Nasional, selengkapnya dikemukakan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Semarang, Tahun 2022

**Gambar 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)**

Sedangkan nilai PDRB Kota Semarang (atas dasar harga berlaku) menjadi sebesar Rp.205 385 442,81 juta rupiah dan perkembangan PDRN (atas dasar harga konstan 2010) menjadi sebesar Rp. 144 710 662,93 juta rupiah pada tahun 2021. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Semarang Tahun 2017 - 2021, dikemukakan pada tabel berikut:

**Tabel 3 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB dan ADHK Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

PD RB	2017	2018	2019	2020	2021
At as Da sar Ha rga Be rla ku	160.2 92.03 2,03	175.2 23.20 15,26	191 3 52 03 6,29	188 7 57 18 9,33	205 3 85 44 2,81
At as Da sar Ha rga Ko nst an	123.2 79.89 1,91	131.2 66.36 2,57	140 1 99 51 7,36	137 6 09 71 2,18	144 7 10 66 2,93

Sumber: BPS Kota Semarang, Tahun 2022

Lapangan usaha yang terbesar penyumbang PDRB (ADHB) tahun 2021 adalah Industri Pengolahan yaitu mencapai Rp 58.850.643,47 juta rupiah, selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar Rp 55.765.200,87 juta rupiah, disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar Rp 27.650.589,86 juta rupiah, berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 19.045.862,69 juta rupiah, dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp 8.718.462,78 juta rupiah.

#### 4.4. Peningkatan Penanaman Modal di Kota Semarang

Perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu menjadi hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Semarang. Capaian kinerja dari pelaksanaan penanaman modal dari tahun 2017- 2021 di Kota Semarang menunjukkan perkembangan maju dan tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan arahan kebijakan Kota Semarang yang berkomitmen menjadi Kota Semarang Ramah Penanaman Modal secara berkelanjutan. Demikian pula jumlah pelaku penanaman modal dari sebanyak 205 proyek tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 416 proyek pada tahun 2021 yaitu pada masa pemulihan ekonomi nasional dan daerah pasca pandemi Covid 19. Capaian kinerja peningkatan penanaman modal, baik PMA dan PMDN menunjukkan peningkatan yang baik, secara ringkas dikemukakan, sebagai berikut

**Tabel 4 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai penanaman modal daerah (juta rupiah)	20.5 94.9 36	27.5 49.2 79	36.5 34.7 09	21.8 42.4 72	22.5 38.0 63
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	205	317	312	344	416
3	Penanaman	1.24 6.41 6	3.80 0.23 4	2.87 6.09 9	3.63 2.70 0	133. 935, 37

	Modal Asing (PMA) (dlm juta rupiah)					
4	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dlm juta Rp)	19.3 48.5 20	23.7 49.0 45	33.6 58.6 09	18.2 09.7 72	22.4 04.1 28

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2023

Sedangkan perincian pengembangan usaha di Kota Semarang berdasarkan lapangan usaha di sektor primer, sektor sekunde dan sektor tersier di Kota Semarang Tahun 2020. Lapangan usaha yang berkembang terutama di sektor tersier adalah perdagangan dan reparasi (10.996 unit), hotel dan restoran (8.641 unit), jasa-jasa lainnya (44.113 unit) dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha di Kota Semarang. Pada sektor sekunder diketahui terbesar adalah industri makanan (4498 unit) dan industri tekstil (1.160 unit). Kota Semarang memang kota yang unik masih memiliki usaha sektor prier (ternanian dalam arti luas) taitu lapangan usaha pertanian dan perkebunan (416 unit) dan usaha pengolahan perikanan (325 unit). Maing-masing sektor usaha dan jumlah penanaman modal serta tenaga kerja terlibat adalah dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 5. Distribusi Penanaman Modal di Kota Semarang berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020.

Sektor/Sub Sektor	Tahun 2020		
	Jml. Proyek	Nilai Investasi (Rp/tah)	Tenaga Kerja
<b>Sektor Primer</b>			
Ternakan/Peternakan dan Perikanan	416	325.908.974.217	807
Kebun/Perkebunan	9	141.135.294.400	37
Peternakan	5	71.990.900.000	7
Perikanan	325	9.680.053.757	508
Pertambangan	25	5.806.798.121	81
<b>Sektor Sekunder</b>			
<b>Industri Lain-lain</b>			
Industri Kimia dan Farmasi	259	2.089.247.423.649	1104
Industri Instrumen, Kalkulasi, Presisi & Optik dan Jam	127	1.045.737.731.236	602
Industri Kendaraan Bermotor dan Akomodasi transportasi lain	95	628.540.191.881	213
Industri Makanan	4498	624.540.231.798	8228
Industri Karet dan Plastik	152	505.566.974.152	758
Industri Logam, Besi, Baja, dan Elektronika	147	371.638.035.731	899
Industri Kayu	136	318.920.896.337	723
Industri Tekstil	1160	154.503.445.033	2143
Industri Kertas dan Perawatan	205	107.412.167.296	903
Industri Barang dari Kulit dan Ales Kulit	36	76.545.900.774	84
Industri Mineral Non Logam	7	1.120.000.000	19
<b>Sektor Tersier</b>			
<b>Jasa Lainnya</b>			
Hotel dan Restoran	8611	2.800.726.598.511	15603
Perdagangan dan Reparasi	10996	1.730.770.108.324	35773
Perawatan, Kawasan Industri, dan Perkomforn	27	613.538.541.886	112
Konstruksi	162	987.585.812.977	682
Electric, Gas, dan Air	118	118.430.068.667	285
Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	253	38.016.135.077	480
<b>Jumlah</b>	<b>32956</b>	<b>18.269.772.544.993</b>	<b>46098</b>

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2021.

Perkembangan penanaman modal terkini, maka Kota Semarang semakin mendapat perhatian Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM) dengan melaksanakan kebijakan penanaman modal dan pengembangan UMKM, terutama arah pembangunan dan kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- Peningkatan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama kemudahan perizinan usaha, peningkatan pelayanan DUDI dan masyarakat secara terpadu dan berbasis teknologi informatika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan pengelompokan 17 bidang usaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan

UMKM. Bagi pemberdayaan dan usaha kecil, mikro dan koperasi semakin ditingkatkan di daerah. Hal ini sejalan dengan peningkatan cinta produksi dalam negeri baik untuk OPD dan masyarakat.

- d. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terutama pengaturan kewenangan dari pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan daftar negative investasi (DNI) dari 20 bidang usaha menjadi 6 bidang usaha saja.

## **5. Penutup**

Berdasarkan analisis hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat dirumuskan kesimpulan hasil penelitian, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi Kota Semarang adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan menjadi contoh praktek baik di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- b. Berdasarkan praktek baik reformasi birokrasi maka pelayanan perizinan secara terpasu dan berbasis elektornik di Kota Semarang dibentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang yang memudahkan kalangan DUDI meningkatkan penanaman modal di Kota Semarang, baik PMA maupun PMDN. Hal ini sejalan dengan Semarang Sebagai Kawasan Strategis Penanaman Modal.
- c. Pentingnya integrasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan program strategis di Kota Semarang melalui perencanaan, penganggaran daerah agar mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak terputus dan sesuai dengan peta jalan RB Kota Semarang.
- d. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang yang baru maka perwujudan misi reformasi birokrasi semakin baik dan bermanfaat bagi kalangan DUDI, pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi semakin luas di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- , Kota Semarang Dalam Angka 2022. Penerbit: BPS Kota Semarang, 2022.
- , Kota Semarang Dalam Angka 2021. Penerbit: BPS Kota Semarang, 2020.
- Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, **Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik**. Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penerbit: Gava Media dan MAP UGM Yogyakarta, 2010.
- Agus Dwiyanto. **Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi**. Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Eko Prasajo, **Reformasi Birokrasi di Indonesia Tahap II**, Penerbit: UI Pers, Jakarta, 2018.
- Efendi, Sofian dkk. **Reformasi Birokrasi di Indonesia**, Penerbit : PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011.

### Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang **Penanaman Modal**. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang **Aparatur Sipil Negara**. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang **Cipta Kerja**. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2021.

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang **Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025**. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2010.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2010.
- Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2018.
- Permendagri Nomor 135 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2015.
- Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 Kementerian PAN dan RB, Jakarta, 2020.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Pemerintah Kota Semarang, 2013.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 - 2026. Pemerintah Kota Semarang, 2021.
- Pwrwal Kota Semarang. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Semarang 2013 – 2025. Penerbit DPMPSTSP Kota Semarang, 2013.